



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 23 Pebruari 1995

Nomor : 600-591-DIV
Lampiran :
Perihal : Penyelesaian tunggakan
sertipikat.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
di –
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Pada akhir-akhir ini sering terjadi mutasi Kepala-Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya atau memasuki masa pensiun sedangkan yang bersangkutan masih dijumpai adanya kewajiban untuk menandatangani surat-surat penting antara lain sertipikat hak atas tanah dalam wilayah kerja Kantor Pertanahan yang ditinggalkan.

Untuk menghindari masalah ini kami minta perhatian Saudara agar :

1. Sebelum seorang Kepala Kantor Pertanahan pindah ke wilayah Kantor Pertanahan yang lain atau pensiun maka diwajibkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya terlebih dahulu terutama yang berkaitan dengan penandatanganan sertipikat yang siap terbit.
2. Dalam hal serah terima jabatan hendaknya dibuat memori serah terima yang berisikan masalah-masalah pertanahan selama menjabat termasuk penyelesaian penandatanganan sertipikat.
3. Menunda keberangkatan ke tempat yang baru selama yang bersangkutan belum menyelesaikan tunggakan dimaksud angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas.

Demikian agar menjadi perhatian.

**A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUKURAN DAN
PENDAFTARAN TANAH**

ttd.

Ir. SUTARDJA SUDRADJAT
NIP. 010028750

Tembusan :

Yth. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).